



PUTUSAN

Nomor : 182/Pid.Sus/2016/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **Joko Cahyono bin Widodo** ;
Tempat Lahir : Semarang ;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 18 September 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat Tinggal : Jl. Gergaji Klopo, No.32 Rt.008 Rw.007,
Kelurahan Mugasari, Kecamatan
Semarang Selatan, Kota Semarang ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Aris Soetiono, SH.MH kantor LBH Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran, alamat Jl. Wonodri Kopen Timur III, No.04 Semarang, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim tanggal 11 April 2016 Nomor 215 / Pen.Pid.Sus / 2106 / PN.Smg ;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Januari 2016 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016
6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 2016 (Pasal 27 ayat (1) KUHAP), sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 ;

Hal 1 dari 14 hal Put.No.182/Pid.Sus/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Juni 2016 (Pasal 27 ayat (2) KUHAP), sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Juni 2016, Nomor :182/Pid.Sus/2016/PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 31 Mei 2016, Nomor : 215/Pid.Sus/2016/ PN.Smg dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **JOKO CAHYONO Bin WIDODO** pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, sekitar pukul 22.45 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari 2016 bertempat di Jalan Pandaran Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa 5 (lima) paket shabu didalam bungkus plastic klip kecil dengan berat keseluruhan 0,685 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 yaitu sekitar pukul 16:30 Wib membeli sabu kepada MATRI TWO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa SMS kepada MATRI TWO yang isinya " Mas" dibalas " Njih" dan terdakwa SMS lagi "1 f mas " dibalas " Tranfer dulu mas nanti saya kabari kemudian terdakwa menuju ke ATM BCA jl. Pandanaran dan langsung transfer ke rekening BCA an RIRIN ANGGRAINI

Hal 2 dari 14 hal Put.No.182/Pid.Sus/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 8915452864 sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa SMS MATRI TWO yang isinya “ uang sudah saya transfer “ dan dijawab “ ya tunggu” dan sekitar pukul 18:00 Wib terdakwa mendapat sms dari MATRI TWO yang isinya “ 1 f jl. kawung raya msk gang sbllh kiri phn ke 3 dibwh bngkus plastik jahe “ kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa membagi 1 (satu) plastik paket sabu didalam plastik klip menjadi 5 (lima) paket sabu masing-masing didalam plastik klip kecil untuk digunakan terdakwa lagi;

- Kemudian sekitar pukul 21:07 Wib terdakwa mendapatkan SMS dari RONAL als LENON yang isinya “ Njenengan teng pundi mz “ (kamu dimana mas) terdakwa jawab “ saya di lamper dirumah temanku “ kemudian SMS lagi “ tak byr bw pahe lg gk bos “ (saya pesan paket hemat bawa sekalian bos sekalian tester) kemudian terdakwa ditunggu di Alfamart Jl. Pandanaran kemudian sekitar pukul 22:30 Wib terdakwa menunggu di depan Alfamart dan sekitar pukul 22:45 Wib pada saat terdakwa duduk di depan Alfamart terdakwa ditangkap oleh ISMAIL dan YOYSMAR FADERSAIR, SH, anggota Dit Narkoba Polda Jateng kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa, petugas menemukan barang dari terdakwa berupa : 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk AMPUT warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas slip transfer BCA yang terdiri dari : 2 (dua) lembar slip transfer an DINA MARYUNI dengan nomor rekening 8030398671, dan 1 (satu) lembar slip transfer BCA an RIRIN ANGGRAINI dengan nomor rekening 8915452864, 1 (satu) buah Handphone merk Hp Merk VENERA serie 152 warna hitam silver berikut simcardnya nomor 085640137709 dan 089658179663, 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor 6019 0017 1247 2483, 1 (satu) set bong terbuat dari Botol Air mineral dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu rupiah yang ditemukan di dalam tas pinggang yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa 5 (lima) paket shabu didalam bungkus plastic klip kecil dengan berat keseluruhan 0,685 gram kemudian

Hal 3 dari 14 hal Put.No.182/Pid.Sus/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dit Narkoba Polda Jawa Tengah untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP BAP No. Lab : 112/NNF/2016, tanggal 29 Januari 2016, an. terdakwa JOKO CAHYONO bin WIDODO dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-0275/2016/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi Serbuk kristal Serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **JOKO CAHYONO bin WIDODO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **JOKO CAHYONO Bin WIDODO** pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, sekitar pukul 22.45 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari 2016 bertempat di Jalan Pandaran Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa 5 (lima) paket shabu didalam bungkus plastic klip kecil dengan berat keseluruhan 0,685 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada MATRI TWO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 yaitu sekitar pukul 16:30 Wib dengan cara terdakwa SMS kepada MATRI TWO yang isinya " Mas" dibalas " Njih" dan terdakwa SMS lagi "1 f mas " dibalas " Tranfer dulu mas nanti saya kabari kemudian terdakwa menuju ke ATM BCA jl. Pandanaran dan langsung transfer ke kerening BCA an RIRIN ANGGRAINI dengan nomor rekening 8915452864 sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa SMS MATRI TWO yang isinya " uang sudah saya transfer " dan dijawab " ya

Hal 4 dari 14 hal Put.No.182/Pid.Sus/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu” dan sekitar pukul 18:00 Wib terdakwa mendapat sms dari MATRI TWO yang isinya “ 1 f jl. kawung raya msk gang sbllh kiri phn ke 3 dibwh bngkus plastik jahe “ kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa membagi 1 (satu) plastik paket sabu didalam plastik klip menjadi 5 (lima) paket sabu masing-masing didalam plastik klip kecil untuk digunakan terdakwa lagi;

- Kemudian sekitar pukul 21:07 Wib terdakwa mendapatkan SMS dari RONAL als LENON yang isinya “ Njenengan teng pundi mz “ (kamu dimana mas) terdakwa jawab “ saya di lamper dirumah temanku “ kemudian SMS lagi “ tak byr bw pahe lg gk bos “ (saya pesan paket hemat bawa sekalian bos sekalian tester) kemudian terdakwa ditunggu di Alfamart Jl. Pandanaran kemudian sekitar pukul 22:30 Wib terdakwa menunggu di depan Alfamart dan sekitar pukul 22:45 Wib pada saat terdakwa duduk di depan Alfamart terdakwa ditangkap oleh ISMAIL dan YOYSMAR FADERSAIR, SH, anggota Dit Narkoba Polda Jateng kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa, petugas menemukan barang dari terdakwa berupa : 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk AMPUT warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas slip transfer BCA yang terdiri dari : 2 (dua) lembar slip transfer an DINA MARYUNI dengan nomor rekening 8030398671, dan 1 (satu) lembar slip transfer BCA an RIRIN ANGGRAINI dengan nomor rekening 8915452864, 1 (satu) buah Handphone merk Hp Merk VENERA serie 152 warna hitam silver berikut simcardnya nomor 085640137709 dan 089658179663, 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor 6019 0017 1247 2483, 1 (satu) set bong terbuat dari Botol Air mineral dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu rupiah yang disimpan terdakwa ditas pinggang yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dit Narkoba Polda Jawa Tengah untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 112/NNF/2016, tanggal 29 Januari 2016, an. terdakwa JOKO CAHYONO bin WIDODO

Hal 5 dari 14 hal Put.No.182/Pid.Sus/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-0275/2016/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi Serbuk kristal Serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa JOKO CAHYONO bin WIDODO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa Bahwa ia terdakwa **JOKO CAHYONO Bin WIDODO** pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016, sekitar pukul 22.45 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari 2016 bertempat di Jalan Pandaran Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada MATRI TWO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 yaitu sekitar pukul 16:30 Wib dengan cara terdakwa SMS kepada MATRI TWO yang isinya " Mas" dibalas " Njih" dan terdakwa SMS lagi "1 f mas " dibalas " Tranfer dulu mas nanti saya kabari kemudian terdakwa menuju ke ATM BCA jl. Pandanaran dan langsung transfer ke kerening BCA an RIRIN ANGGRAINI dengan nomor rekening 8915452864 sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa SMS MATRI TWO yang isinya " uang sudah saya transfer " dan dijawab " ya tunggu" dan sekitar pukul 18:00 Wib terdakwa mendapat sms dari MATRI TWO yang isinya " 1 f jl. kawung raya msk gang sbh kiri phn ke 3 dibwh bngkus plastik jahe " kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut dan terdakwa menggunakan sabu tersebut kemudian sisanya oleh terdakwa dibagi menjadi 5 (lima)

Hal 6 dari 14 hal Put.No.182/Pid.Sus/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu masing-masing didalam plastik klip kecil untuk digunakan terdakwa lagi;

- Kemudian sekitar pukul 22.30 Wib saat terdakwa duduk di depan Alfarmart terdakwa ditangkap oleh ISMAIL dan YOYSMAR FADERSAIR, SH, anggota Dit Narkoba Polda Jateng kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa, petugas menemukan barang dari terdakwa berupa : 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk AMPUT warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas slip transfer BCA yang terdiri dari 2 (dua) lembar slip transfer an DINA MARYUNI dengan nomor rekening 8030398671, dan 1 (satu) lembar slip transfer BCA an RIRIN ANGGRAINI dengan nomor rekening 8915452864, 1 (satu) buah Handphone merk Hp Merk VENERA serie 152 warna hitam silver berikut simcardnya nomor 085640137709 dan 089658179663, 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor 6019 0017 1247 2483, 1 (satu) set bong terbuat dari Botol Air mineral dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu rupiah yang disimpan terdakwa ditas pinggang yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memakai atau menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dit Narkoba Polda Jawa Tengah untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 112/NNF/2016, tanggal 29 Januari 2016, atas nama terdakwa JOKO CAHYONO bin WIDODO dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan Nomor : BB-0276/2016/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine dan setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **JOKO CAHYONO bin WIDODO** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 7 dari 14 hal Put.No.182/Pid.Sus/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO CAHYONO Bin WIDODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman/sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JOKO CAHYONO Bin WIDODO** selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing berisi sabu dengan berat 0,685 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Lapfor dengan berat 0,681 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk AMPUT warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar kertas slip transfer BCA yang terdiri dari 2 (dua) lembar slip transfer an DINA MARYUNI dengan nomor rekening 8030398671, dan 1 (satu) lembar slip transfer BCA an RIRIN ANGGRAINI dengan nomor rekening 8915452864;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Hp Merk VENERA serie 152 warna hitam silver berikut simcardnya nomor 085640137709 dan 089658179663,
 - 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor 6019 0017 1247 2483,
 - 1 (satu) set bong terbuat dari Botol Air mineral.
 - 1 (satu) tube urine sebanyak 25 cc;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan lima puluh ribu rupiah dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Hal 8 dari 14 hal Put.No.182/Pid.Sus/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 31 Mei 2016 Nomor : 215/Pid.Sus/2016/PN. Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Cahyono bin Widodo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joko Cahyono bin Widodo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing berisi sabu dengan berat 0,685 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Lapfor dengan berat 0,681 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk AMPUT warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar kertas slip transfer BCA yang terdiri dari 2 (dua) lembar slip transfer an DINA MARYUNI dengan nomor rekening 8030398671, dan 1 (satu) lembar slip transfer BCA an RIRIN ANGGRAINI dengan nomor rekening 8915452864;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Hp Merk VENERA serie 152 warna hitam silver berikut simcardnya nomor 085640137709 dan 089658179663,
 - 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor 6019 0017 1247 2483,
 - 1 (satu) set bong terbuat dari Botol Air mineral.
 - 1 (satu) tube urine sebanyak 25 cc;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu rupiah dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 9 dari 14 hal Put.No.182/Pid.Sus/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 01 Juni 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2016 dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Juni 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 09 Juni 2016 dan selanjutnya telah di beritahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam Tingkat Banding, Penasehat Hukum Terdakwa ataupun Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 06 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 223 ayat (2) KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ternyata Jaksa Penuntut Umum keberatan atas putusan Hakim tingkat pertama, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pasal dakwaan yang terbukti dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam putusan Hakim tingkat pertama ;
- Bahwa mengenai barang bukti yang seharusnya tidak dikembalikan kepada Terdakwa, tetapi seharusnya dirampas untuk Negara ;

Hal 10 dari 14 hal Put.No.182/Pid.Sus/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa melibatkan orang lain ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta perbuatan Terdakwa dalam berita acara terbukti Terdakwa membeli satu paket sabu berat 0,685 gram dari saudara MATRI TWO (DPO) seharga Rp.1.150.000,- (satu Juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memesan melalui telepon dan pembayaran dengan cara Terdakwa transfer uang ke rekening penjual sabu dan sabu tersebut disampaikan kepada Terdakwa oleh penjual dengan cara dititipkan pada suatu tempat yang kemudian diberitahukan kepada Terdakwa melalui SMS supaya diambil ditempat tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa membaginya dalam 5 paket sabu di dalam plastik kecil, selanjutnya ada yang pesan melalui SMS kepada Terdakwa yaitu saudara RONAL, dan saat Terdakwa menunggu temannya yaitu RONAL di Toko Alfamart untuk mengambil sabu dari Terdakwa, Terdakwa ditangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboraturium atas urine dari Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Terdakwa tanpa hak memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sekalipun terbukti dari urine Terdakwa dapat diketahui bahwa Terdakwa ada/ pernah mengkonsumsi sabu, akan tetapi fakta perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah ia (Terdakwa) tertangkap saat membawa (memiliki/menguasai) sabu, tidak tertangkap saat ia (Terdakwa) sementara menghisap atau memakai atau mengkonsumsi sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Mei 2016, Nomor : 215/Pid.Sus/2016/PN. Smg haruslah dibatalkan, kemudian Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan

Hal 11 dari 14 hal Put.No.182/Pid.Sus/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara ini, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sementara ini Terdakwa berada dalam tahanan cukup alasan, agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa, Pengadilan Tinggi mengambil alih hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah diuraikan dalam putusan Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Mei 2016, Nomor : 215/Pid.Sus/2016/PN. Smg yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Cahyono bin Widodo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK atau SECARA MELAWAN HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN (SABU)**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Joko Cahyono bin Widodo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta**

Hal 12 dari 14 hal Put.No.182/Pid.Sus/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing berisi sabu dengan berat 0,685 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Lapfor dengan berat 0,681 gram;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk AMPUT warna hitam;

- 3 (tiga) lembar kertas slip transfer BCA yang terdiri dari 2 (dua) lembar slip transfer an DINA MARYUNI dengan nomor rekening 8030398671, dan 1 (satu) lembar slip transfer BCA an RIRIN ANGGRAINI dengan nomor rekening 8915452864;

- 1 (satu) buah Handphone merk Hp Merk VENERA serie 152 warna hitam silver berikut simcardnya nomor 085640137709 dan 089658179663,

- 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor 6019 0017 1247 2483,

- 1 (satu) set bong terbuat dari Botol Air mineral.

- 1 (satu) tube urine sebanyak 25 cc;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu rupiah dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa**, tanggal **19 Juli 2016** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **WILLEM DJARI, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, dengan **H. SUTANTO, SH** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **28 Juli 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hal 13 dari 14 hal Put.No.182/Pid.Sus/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh Panitera Pengganti **Hj. NADZIROH, SH** pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

tertanda

tertanda

1. **H. SUTANTO, SH**

WILLEM DJARI, SH.MH

tertanda

2. **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH**

Panitera Pengganti,

tertanda

Hj. NADZIROH, SH